



## Penafsiran Ayat-Ayat tentang Perampasan Aset Koruptor dalam Perspektif Al-Misbah, Al-Azhar, Ibnu Katsir, dan Al-Munir

**Ira Nazhifatul Qalbah**

*iranazhifatul@gmail.com*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Wildan Taufiq**

*wildantaufiq@uinsgd.ac.id*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

**Badruzzaman M Yunus**

*badruzzamanyunus@uinsgd.ac.id*

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jl. Soekarno Hatta, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: *iranazhifatul@gmail.com*

**Abstract.** *This study discusses the interpretation of verses of the Qur'an related to the illegal taking of other people's property, especially in the context of the confiscation of corruptor assets, based on the views of Muhammad Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah), Hamka (Tafsir Al-Azhar), Ibn Kathir (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim), and Wahbah Zuhaili (Tafsir al-Munir). This study uses a qualitative method with a library research approach to conceptually examine various things that are correlated with corruption from the perspective of the Qur'an. Therefore, this study is a type of qualitative and thematic research through literature review, namely by writing, reducing, and presenting data and analyzing it, as well as the theory of maqashid sharia and jinayah. The results of the study show that the commentators support the confiscation of corruptors' assets as a legitimate action in Islam, by the principles of maqashid al-syariah, especially the protection of property (hifz al-mal). Quraish Shihab emphasizes the importance of asset confiscation to restore justice and protect society. Hamka sees this action as a just punishment that also restores the rights of society. Ibn Kathir emphasizes that corruption must be punished strictly to prevent greater damage. Wahbah Zuhaili emphasizes the authority of the government in upholding justice and preventing injustice, including through the confiscation of illegal assets. This interpretation provides a strong theological basis for the policy of asset confiscation as part of the enforcement of Islamic law, emphasizing that such action is necessary to maintain balance and stability in society.*

**Keywords:** *Interpretation of the Quran, Asset Confiscation, Property Protection.*

**Abstrak.** *This study discusses the interpretation of verses of the Qur'an related to the illegal taking of other people's property, especially in the context of the confiscation of corruptor assets, based on the views of Muhammad Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah), Hamka (Tafsir Al-Azhar), Ibn Kathir (Tafsir al-Qur'an al-'Azhim), and Wahbah Zuhaili (Tafsir al-Munir). This study uses a qualitative method with a library research approach to conceptually examine various things that are correlated with corruption from the perspective of the Qur'an. Therefore, this study is a type of qualitative and thematic research through literature review, namely by writing, reducing, and presenting data and analyzing it, as well as the theory of maqashid sharia and jinayah. The results of the study show that the commentators support the confiscation of corruptors' assets as a legitimate action in Islam, by the principles of maqashid al-syariah, especially the protection of property (hifz al-mal). Quraish Shihab emphasizes the importance of asset confiscation to restore justice and protect society. Hamka sees this action as a just punishment that also restores the rights of society. Ibn Kathir emphasizes that corruption must be punished strictly to prevent greater damage. Wahbah Zuhaili emphasizes the authority of the government in upholding justice and preventing injustice, including through the confiscation of illegal assets. This interpretation provides a strong theological basis for the policy of asset confiscation as part of the enforcement of Islamic law, emphasizing that such action is necessary to maintain balance and stability in society.*

**Kata kunci:** *Interpretation of the Quran, Asset Confiscation, Property Protection*

*Received Juli 29, 2024; Revised Agustus 31, 2024; Oktober 01, 2024*

*\* Ira Nazhifatul Qalbah, [iranazhifatul@gmail.com](mailto:iranazhifatul@gmail.com)*

## **LATAR BELAKANG**

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Swt dalam bahasa Arab yang kaya akan variasi istilah dan gaya bahasa. Di dalamnya terdapat ungkapan yang eksplisit (Sharīh) dan implisit (Kinayah), ada yang bersifat umum (Aam) dan khusus (Khos), ada yang memiliki batasan tertentu dan ada yang tanpa batas, serta terdapat bagian yang dipahami melalui isyarat atau melalui pernyataan langsung. Selain itu, terdapat makna yang bersifat literal (Hakiki) dan metaforis (Majazi) (Umroh, n.d., p. 17). Oleh karena itu, umat Islam sangat memerlukan penafsiran Al-Qur'an agar dapat memahaminya secara mendalam dan mengamalkannya dengan tepat. Pemahaman yang benar, khususnya terkait ayat-ayat tentang korupsi, sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat luas.

Tindakan pengambilan harta orang lain secara ilegal, baik dalam bentuk pencurian maupun korupsi, menjadi perhatian serius dalam pandangan hukum dan etika Islam. Al-Qur'an, beserta tafsirnya, menyediakan panduan komprehensif terkait sikap yang harus diambil terhadap perilaku tersebut. Penelitian ini berfokus pada aspek perampasan aset dari koruptor sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan dalam masyarakat, dengan merujuk pada penafsiran ulama terkemuka seperti Al-Misbah, Ibnu Katsir, dan Al-Munir (Gunawan, n.d., p. 45).

Tidak hanya sebagai kerangka hukum, Al-Qur'an dan tafsirnya juga menawarkan pandangan moral yang mendalam tentang keadilan sosial dan ekonomi. Analisis mendalam terhadap ayat-ayat yang mengatur persoalan ini bertujuan untuk menggali bagaimana Islam mengarahkan pemulihan harta yang didapatkan secara tidak sah, serta menggambarkan dampak sosial dan moral dari penegakan hukum ini dalam konteks modern (Saputra, n.d., pp. 185–188).

Penafsiran yang cermat terhadap ayat-ayat tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum terhadap koruptor dan pencuri dalam Islam. Selain itu, hal ini akan menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam tentang keadilan dan integritas dapat diterapkan di masa kini untuk mempromosikan tata kelola yang baik dan penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan pemaparan tersebut, fokus utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana pandangan para mufasir seperti Muhammad Quraish Shihab, Hamka, Ibnu

Katsir, dan Wahbah Zuhaili mengenai penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan perampasan aset koruptor dan relevansinya dengan perilaku korupsi?.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kajian ini mengeksplorasi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait pengambilan harta orang lain secara ilegal dengan fokus pada perampasan aset koruptor melalui perspektif para mufasir terkemuka, yaitu Muhammad Quraish Shihab, Hamka, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaili. Teori maqashid al-syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal), menjadi landasan utama dalam memahami pandangan para mufasir mengenai legitimasi perampasan aset. Muhammad Quraish Shihab, dalam Tafsir Al-Misbah, menegaskan bahwa perampasan aset koruptor merupakan langkah sah dan penting untuk memulihkan keadilan serta melindungi harta masyarakat. Pendekatan ini menekankan perlunya tindakan hukum yang konsisten dengan prinsip maqashid al-syariah untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif Hamka, sebagaimana diuraikan dalam Tafsir Al-Azhar, perampasan aset koruptor dipandang sebagai bentuk hukuman yang adil dan sebagai mekanisme pemulihan hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh pelaku korupsi. Hamka berargumen bahwa tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mengembalikan keadilan dan memenuhi tanggung jawab moral terhadap publik. Dengan demikian, perampasan aset menjadi bagian integral dari penegakan keadilan sosial dalam Islam, mencerminkan peran pentingnya dalam memulihkan keseimbangan hak-hak yang telah dilanggar.

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menegaskan perlunya hukuman tegas terhadap korupsi sebagai upaya untuk mencegah dampak kerusakan yang lebih besar. Sementara itu, Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menyatakan bahwa Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, termasuk melalui perampasan aset yang diperoleh secara ilegal. Kedua pandangan ini menggarisbawahi peran krusial pemerintah dalam implementasi hukum Islam dan memperkuat dasar teologis untuk kebijakan perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum. Penafsiran ini menunjukkan bahwa tindakan perampasan aset merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas masyarakat dan memastikan penegakan hukum yang efektif dalam konteks Islam..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber utama (primer) yang dijadikan rujukan adalah kitab Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, kitab Al-Azhar karya Hamka, kitab tafsir Ibnu Katsir, serta Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Sumber tambahan (sekunder) terdiri dari berbagai kitab tafsir Al-Qur'an lainnya serta buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat *exploratory research*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali dan menjelaskan posisi serta kondisi dari objek penelitian. Dalam hal ini, penelitian berusaha untuk memahami biografi singkat, latar belakang dari keempat kitab tersebut, serta penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi menurut empat mufasir yang dipilih, yaitu Quraish Shihab, Hamka, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaili.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Muhammad Quraish Syihab Hamka Ibnu Kastir dan Wahbah Zuhaili tentang Penafsiran Ayat-Ayat yang Berkaitan dengan Perampasan Aset Koruptor**

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah membahas korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial. Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) keadilan sosial. Menurutnya, korupsi bukan hanya masalah moral pribadi, tetapi juga kejahatan yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan kepada koruptor, termasuk perampasan aset, harus mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan. Quraish Shihab menekankan bahwa perampasan aset koruptor merupakan langkah yang dibenarkan dalam Islam karena bertujuan untuk mengembalikan harta yang dirampas secara tidak sah kepada masyarakat. Tindakan ini juga sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*).

Hamka, dalam Tafsir Al-Azhar, mengaitkan perbuatan korupsi dengan dosa besar dalam Islam yang harus dihukum dengan tegas. Dia menyatakan bahwa Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dan mencegah pengkhianatan terhadap harta benda yang dipercayakan. Hamka juga menjelaskan bahwa Allah SWT mengutuk tindakan yang merugikan orang lain secara tidak adil, seperti korupsi. Menurut Hamka, perampasan aset koruptor adalah bentuk penegakan hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa harta yang dirampas oleh koruptor dikembalikan kepada masyarakat. Tindakan ini, menurutnya, adalah bagian dari tanggung

jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan menegakkan prinsip keadilan dalam Islam.

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menekankan pentingnya menjaga harta dan hak-hak masyarakat dari segala bentuk kezaliman, termasuk korupsi. Dia melihat bahwa salah satu tujuan dari penegakan hukum dalam Islam adalah untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Korupsi, sebagai bentuk kezaliman yang merugikan banyak orang, harus dihukum dengan tegas. Zuhaili juga menegaskan bahwa dalam Islam, hukuman seperti perampasan aset koruptor merupakan langkah yang diperlukan untuk mencegah kezaliman dan memastikan bahwa harta yang diperoleh secara ilegal tidak terus digunakan untuk merugikan masyarakat. Tindakan ini, menurutnya, juga sejalan dengan prinsip maqashid al-syariah, yang bertujuan untuk melindungi hak milik dan mencegah kerusakan dalam masyarakat.

Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim sering kali merujuk pada hadis dan riwayat yang menekankan pentingnya keadilan dan penegakan hukum dalam Islam. Dalam pandangannya, tindakan perampasan aset koruptor dapat dianggap sebagai bentuk ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan) yang sah, bertujuan untuk memulihkan hak-hak yang dirampas dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat orang lain secara ilegal dengan perbuatan zalim yang sangat dilarang dalam Islam. Dalam pandangannya, tindakan perampasan aset koruptor dapat dianggap sebagai bentuk ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebijakan) yang sah, bertujuan untuk memulihkan hak-hak yang dirampas dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam masyarakat.

### **Penafsiran Ayat-ayat yang berkaitan dengan Perampasan Aset Koruptor menurut Quraish Shihab, Hamka, Ibnu Katsir, Dan Wahbah Zuhaili**

#### **1. Ghulul**

Al-Ghulûl merujuk pada penggelapan harta rampasan perang atau harta negara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan. Dalam QS Ali-Imran: 161, ditegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Tafsir dari berbagai ulama, seperti Hamka, Quraish Shihab, dan Ibnu Katsir, menekankan bahwa seorang nabi, khususnya Nabi Muhammad, terjaga dari perbuatan curang. Hamka mengaitkan ghulûl dengan fenomena korupsi modern, di mana pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan harta negara merusak kepercayaan masyarakat. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ghulûl dapat disamakan dengan korupsi dalam konteks pajak atau keuangan negara, yang merugikan rakyat. Ibnu Katsir membahas tuduhan terhadap Nabi Muhammad yang terkait dengan harta rampasan perang pada Perang Badar dan menjelaskan bahwa Allah membersihkan Nabi dari segala tuduhan ("Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4: Tafsir al-Qur'an al-Adzim / Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-

Damasyqi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 245). Tafsir al-Munir menekankan bahwa Nabi dilindungi dari sifat khianat, dan tuduhan tersebut adalah kesalahan besar (“Tafsir Al-Munir Jilid 2,” n.d., p. 487). Semua tafsir sepakat bahwa *ghulûl*, dalam bentuk penggelapan atau penyalahgunaan harta, adalah dosa besar dengan konsekuensi berat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa ayat ini secara tegas melarang umat Muslim untuk terlibat dalam segala bentuk tindakan yang bertujuan merampas harta orang lain dengan cara-cara yang tidak sah, baik melalui suap, manipulasi hukum, maupun cara-cara lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam. Penyogokan dan suap menjadi instrumen utama yang memungkinkan terjadinya pengambilan harta secara batil, termasuk melalui sistem pengadilan. Al-Zuhaili juga menyoroti pentingnya menjaga integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi, serta bahwa penggunaan sistem hukum secara tidak sah untuk mengambil hak orang lain adalah bentuk penghinaan terhadap keadilan yang dianjurkan oleh Islam.

Contoh yang relevan dalam penafsiran ini adalah kasus yang sering terjadi di beberapa negara berkembang, di mana suap kepada pejabat pemerintah atau aparat penegak hukum sering digunakan untuk memenangkan perkara yang tidak adil. Contoh kasus modern adalah penyogokan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dalam memperebutkan lahan atau sumber daya alam, seperti yang terjadi di beberapa negara Asia dan Afrika. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu menekankan pentingnya keadilan, dan tindakan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum manusia, tetapi juga hukum Allah.

## 2. **Al-Gasab**

Gasab secara etimologi berarti tindakan mengambil harta secara paksa atau terang-terangan tanpa izin dari pemiliknya (“Kitab al Ta’rifat / Ali Ibn Muhammad al Jurjani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 136). Dalam konteks hukum Islam, gasab adalah perbuatan mengambil harta yang dilindungi tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya, yang termasuk dalam kategori kezaliman (“Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam / M. Nurul Irfan | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” n.d., p. 106). Tindakan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menyalahi prinsip keadilan dalam Islam. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa tindakan perampasan harta oleh penguasa yang tidak adil merupakan bentuk penindasan yang serupa dengan praktik korupsi di masa sekarang (“Tafsir Al-Azhar Juzu’ 2 / Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 4231).

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyoroti bahwa tindakan gasab harus dihadapkan pada sanksi yang tegas, baik berupa hukuman fisik maupun

pengembalian harta yang dirampas. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan bagi korban. Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga memberikan ilustrasi tentang perbuatan Nabi Khidhir yang melubangi perahu untuk melindungi dari perampasan oleh raja zalim (“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 / Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh; Penerjemah: M. Abdul Ghoffar | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 286). Kisah ini menggambarkan pentingnya upaya melindungi aset yang rentan terhadap tindakan gasab (Shihab, 2005, p. 107).

Tafsir Al-Munir juga mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa tindakan Nabi Khidhir dalam melubangi perahu memiliki tujuan perlindungan, yaitu untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Tafsir ini memberikan analogi terhadap situasi modern seperti korupsi, di mana perampasan aset tanpa izin merupakan bentuk kezaliman yang harus dilawan. Tafsir para ulama ini menunjukkan pentingnya menegakkan hukum dan keadilan dalam mengatasi perampasan aset, termasuk dalam konteks korupsi masa kini, yang sejatinya merupakan tindakan gasab (“Tafsir Al-Munir Jilid 2,” n.d., p. 299).

### **3. Al-Sariqah**

Sariqah, atau pencurian dalam hukum Islam, merujuk pada tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin dari pemiliknya. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, pencurian dikategorikan menjadi pencurian besar (hirabah) dan pencurian kecil (sâriqah sugra) (“Al Tasyri’ al Jinai al Islami Juz 2 / Abdul al Qadir Awdah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 514). Pencurian kecil melibatkan pengambilan barang yang biasanya terjaga dengan baik, dilakukan secara tersembunyi, dan tanpa izin pemiliknya. Hukum syariat menentukan bahwa sâriqah hanya berlaku jika nilai barang yang dicuri mencapai sepuluh dirham atau lebih, dan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seseorang yang sudah mukallaf. Barang yang dicuri harus berasal dari tempat khusus dan memenuhi kriteria tertentu untuk dikategorikan sebagai pencurian (“Kitab al Ta’rifat / Ali Ibn Muhammad al Jurjani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 118).

Dalam penafsiran Hamka melalui Tafsir Al-Azhar, hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan langkah tegas untuk mencegah kejahatan dan menjaga keamanan masyarakat (“Tafsir Al-Azhar Juz’ 2 / Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 1732). Hukuman ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan menimbulkan efek jera dan mengurangi pencurian yang dapat merusak hubungan sosial dan keamanan. Hal ini juga relevan dalam konteks korupsi, seperti skandal proyek e-KTP di Indonesia, di mana penindakan tegas terhadap pelaku korupsi dianggap penting untuk mengembalikan kerugian negara dan membangun ekonomi yang stabil.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa istilah *sâriq* merujuk pada pelaku pencurian yang dilakukan secara berulang kali. Pencurian dianggap sebagai pengambilan barang yang tersembunyi dan terjaga tanpa izin, berbeda dengan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan. Shihab menekankan bahwa hukuman potong tangan bisa dianggap sebagai hukuman maksimal, dengan hakim dapat menjatuhkan hukuman alternatif seperti *ta'zir* jika ada alasan yang membenarkan. Hukuman ini dimaksudkan untuk mencegah pencurian dan memulihkan kerugian dengan cara yang adil dan proporsional (Shihab, 2005, pp. 92–93).

Dalam pandangan Ibnu Katsir, hukuman potong tangan berlaku untuk semua kasus pencurian tanpa memandang jumlah barang yang dicuri, sesuai dengan ayat al-Qur'an. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai batas ukuran atau *nishab* dalam pencurian, Ibnu Katsir menekankan bahwa tujuan dari hukuman ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Perampasan aset dalam kasus korupsi di era modern memiliki fungsi yang serupa dalam mengembalikan kerugian dan menegakkan keadilan (“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 / Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh; Penerjemah: M. Abdul Ghoffar | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” n.d., p. 81).

Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat tentang pencurian dilatarbelakangi oleh kasus nyata yang melibatkan *Thu'mah bin Ubairiq*. Hukuman potong tangan diterapkan baik pada laki-laki maupun perempuan yang terbukti mencuri dari tempat yang terjaga. Hukum ini mencakup berbagai bentuk penyimpanan barang dan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Penerapan hukuman had di negara-negara yang menerapkannya jarang terjadi, namun dianggap efektif dalam menjaga ketertiban dan mengurangi kriminalitas. Prinsip dasar hukum Islam tetap berlaku meskipun penerapannya mungkin berbeda di era modern, dengan tujuan utama melindungi hak masyarakat dan memastikan keadilan (“Tafsir Al-Munir Jilid 2,” n.d., p. 509).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penafsiran para mufasir seperti Muhammad Quraish Shihab, Hamka, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhaili mengenai ayat-ayat Al-Qur'an terkait perampasan aset koruptor menunjukkan dukungan mereka terhadap tindakan tersebut sebagai bagian dari penegakan keadilan dalam Islam. Mereka melihat korupsi sebagai bentuk kezaliman yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, perampasan aset koruptor adalah langkah yang sah dan diperlukan untuk memulihkan keadilan dan melindungi harta masyarakat, sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, terutama perlindungan harta (*hifz al-mal*). Hamka dalam Tafsir Al-Azhar



menilai bahwa perampasan aset merupakan hukuman yang adil bagi para koruptor yang telah menyalahgunakan amanah publik, serta berfungsi sebagai pemulihan hak-hak masyarakat yang telah dirampas. Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menyetujui perampasan aset sebagai hukuman yang sah, berlandaskan pada pandangan bahwa korupsi adalah kejahatan yang perlu dihukum secara tegas untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menekankan bahwa Islam memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman, termasuk melalui perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para koruptor.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al tasyri' al jinai al islami juz 2 / Abdul al Qadir Awdah | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=30094>
- Gunawan, G. (n.d.). *PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR KONSENTRASI ILMU TAFSIR PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA 2018M. / 1440 H.*
- Kitab al ta'rifat / Ali Ibn Muhammad al Jurjani | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=33631>
- Korupsi dalam hukum pidana Islam / M. Nurul Irfan | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10238>
- Saputra, A. R. (n.d.). *KONSEP KEADILAN MENURUT AL-QUR'AN DAN PARA FILOSOF.*
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Cet. 6). Ciputat, Jakarta: Lentera Hati.

Tafsir al-azhar juzu' 2 / Prof. Dr. Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA) |  
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (n.d.).  
Retrieved September 8, 2024, from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=1411>

Tafsir al-Munir Jilid 2. (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from Gema Insani website:  
<https://www.gemainsani.co.id/product/detail/1895-tafsir-al-munir-jilid-2>

Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 / Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh; Penerjemah: M. Abdul Ghoffar | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=26188>

Tafsir Ibnu Katsir jilid 4: Tafsir al-qur'an al-adzim / Imaduddin Abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-Damasyqi | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (n.d.). Retrieved September 8, 2024, from <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4945>

Umroh, I. L. (n.d.). *KEINDAHAN BAHASA AL-QUR'AN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BAHASA DAN SASTRA ARAB JAHILY.*